

ASURANSI ISLAMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Muhammad Iswadi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda

m.iswadi17iainsmd@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the debate jurists of insurance, there are some that allow and prohibit, with various arguments. At the next turn spawned Takaful is a concrete solution to address the issue of people who really need insurance. Islamic insurance does have differences in terms of both form and nature with conventional insurance. There are two types of takaful insurance products, namely family takaful and general takaful. This insurance can also increase or help the economic development of the people, with a range of multiplier effect caused.

Keywords: *Insurance, takaful, jurist.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pebisnis, entrepreneur, buruh, dan tenaga kerja lainnya apapun namanya, maupun sebagai orang biasa, selalu diiringi oleh risiko. Risiko ini bagaikan bayangan yang selalu setia mengiringi kita sebagaimana setianya kita yang selalu perlu dan berharap akan adanya cahaya dalam kehidupan kita.

Risiko, yang selalu setia mengiringi segala aktifitas manusia, ternyata tidak selalu menyenangkan dan diinginkan oleh orang yang diiringinya, manusia. Dari sini bisa dipahami bahwa manusia tidak senang dengan yang namanya risiko namun manusia tidak bisa menghindarinya ketika ia datang. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal, ia berusaha untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir risiko yang akan ditanggungnya tersebut, terutama dalam aktifitas ekonominya. Dan sebagai solusi alternatifnya adalah asuransi. Namun asuransi inipun juga menimbulkan

masalah ketika dihadapkan dengan nilai-nilai etis atau norma-norma keagamaan. Artinya asuransi tidak mengatasi masalah tanpa masalah akan tetapi sebaliknya mengatasi masalah yang satu namun memunculkan masalah yang lain.

Sebenarnya asuransi ini mempunyai akar pada tradisi Arab jahiliyah. Pada waktu itu sudah ada semacam jaminan atau kompensasi yang diberikan oleh suatu suku apabila ada anggota sukunya yang melakukan tindakan yang bersifat merugikan pada suku lainnya, seperti pembunuhan, perampokan dan sebagainya (lihat Afzalur Rahman dan M.Muslehuddin). Namun nampaknya tradisi ini tidak begitu berkembang ketika Islam datang, tidak seperti tradisi lainnya, misalnya pernikahan dan jual beli. Hal ini bisa dibuktikan tidak adanya pembahasan yang begitu mencolok, dan bahkan tidak ada, tentang persoalan ini, baik itu dalam tradisi kenabian, hadits/ sunnah, atau

pada tradisi para shahabat dan generasi berikutnya. Sehingga tidaklah mengherankan ketika ada pendapat yang mengatakan, ketika ada perdebatan mengenai status hukum asuransi ini, bahwa asuransi adalah persoalan baru, dalam arti tidak ada nash-nash atau teks-teks *syar'iyah* yang membahas tentang persoalan ini.

Di dalam Islam persoalan asuransi ini telah mengundang perdebatan yang cukup seru dan panjang. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada juga yang sebaliknya melarang secara mutlak, tapi ada juga yang bersifat moderat membolehkan dengan bersyarat.

Tulisan ini akan membahas sedikit tentang asuransi konvensional dengan mendeskripsikan tentang kontroversial para ulama dalam menyikapi asuransi ini. Kemudian akan lebih banyak dibahas tentang asuransi syariah karena sesuai dengan mata kuliah yaitu lembaga ekonomi Islam.

Perlu dijelaskan juga mengenai istilah “asuransi Islami, Syariah, dan Takaful” di dalam tulisan ini adalah satu makna, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Asuransi sering juga diistilahkan dengan “*pertanggung*an”. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Usaha Perasuransian, didefinisikan bahwa: *asuransi atau pertanggung*an adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri

*kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung*kan.

Dari definisi tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggung

Sikap Islam Terhadap Risiko

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa asuransi mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan risiko, sebab hadirnya asuransi sebagai solusi alternatif untuk menanggulangi risiko. Untuk itu perlu kiranya dikemukakan bagaimana sikap Islam atau kaum muslimin terhadap risiko ini.

Di Barat banyak pengusaha mencari proyek dan usaha yang banyak risikonya. Tetapi sebaliknya di dunia Islam jarang ada pengusaha yang dengan sengaja menanggung risiko (Rodney Wilson, 1988: 87).

Kaum muslim tidak menyukai risiko, karena mengambil risiko dianggap sama dengan berjudi dan dalam al-Qur'an dengan tegas judi diharamkan. Oleh karena itu bisalah

dipahami bahwa ini merupakan salah satu alasan penolakan terhadap asuransi. Akan tetapi kaum muslimin menghargai pembagian risiko (*mudharabah/ profit and loss sharing*). Usaha *menaggung risiko* dalam arti mencari-cari risiko berbeda, harus dibedakan, dengan usaha *pembagian risiko*. Pembagian risiko adalah sah dan halal menurut Islam, karena sama dengan *mudharabah*.

Kontroversi Seputar Asuransi

Secara singkat disini akan kami kemukakan keberatan-keberatan atau alasan-alasan ketidaksetujuan terhadap asuransi dan argumen-argumen yang membolehkannya, yang dihimpun dari berbagai pendapat.

Argumentasi yang melarang asuransi :

1. Agama Islam tidak mendukung asas-asas asuransi. Asuransi dipandang sebagai suatu gagasan Barat yang asing, karena itu kegiatan perusahaan asuransi dihambat, bahkan dilarang. Menurut mereka bila seorang pengusaha ingin melindungi dirinya dari risiko, maka ia harus berusaha menghindari risiko tersebut bukan mencari perlindungan asuransi (Rodney Wilson, 1988: 89). Disini bisa kita lihat bahwa penolakan terhadap asuransi karena adanya *like and dislike*, karena asuransi dipandang sebagai produk Barat, dan Barat itu, dianggap, bukan dunia Islam jadi segala produk dari Barat dianggap tidak Islami, bahkan dianggap meracuni dunia Islam.
2. Dalam agama Islam terdapat asas tolong-menolong. Tolong-menolong ini adalah tanggung jawab individu. Oleh

karena itu kegiatan perusahaan asuransi akan menggantikan daya upaya perseorangan dan akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pahala dengan memberi sedekah. Tegasnya kaum muslimin beranggapan bahwa kerukunan sosial dalam lingkungan masyarakat Islam akan rusak oleh kegiatan berbagai lembaga asing, termasuk perusahaan asuransi. Dengan demikian hubungan perseorangan akan dilembagakan, dan hal ini sangat dibenci (Rodney Wilson, 1988: 90). Jadi perusahaan asuransi dirasakan mengganggu rasa keberimanan kaum muslimin, karena dianggap mengambil “proyek atau lahan untuk pencarian pahala” (tolong-menolong).

3. Asuransi merupakan kontrak perjudian
4. Asuransi hanyalah pertaruhan
5. Asuransi bersifat tidak pasti
6. Asuransi jiwa adalah alat atau suatu usaha yang dilakukan untuk mengganti kehendak Allah
7. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya sampai ia meninggal
8. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (*sekuritas*) berbunga. Dan, dalam hal asuransi jiwa, si peserta asuransi, atas kematiannya, berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, yang merupakan riba (bunga).
9. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya haram.

Jadi, ulama dengan keras menyatakan pelarangan terhadap asuransi, yang dianggap bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi

dianggap berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti (Muslehuddin, 1999: 145-146)

Adapun argumen yang dikemukakan untuk menyatakan asuransi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

1. Asuransi bukan perjudian, juga bukan pertaruhan, karena didasarkan pada *mutualitas* (kebersamaan) dan kerja sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan, karenanya, merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri.
2. Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan-ucapan Nabi bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Seekor burung diudara atau seekor ikan di air, misalnya, tidak dapat diserahkan jika tidak ditangkap, dan tertangkapnya tidak pasti. Karena suatu ketidakpastian tidak dapat dihindarkan dalam transaksi di dunia modern, maka dapat disimpulkan bahwa ucapan Nabi itu menyinggung kasus-kasus di mana ketidakpastian muncul dalam bentuk ekstremnya, seperti dalam perjudian. Menurut keterangan ini, asuransi jauh dari ketidakpastian, khususnya ketika disertai dengan satu kompensasi (ganti rugi) yang pasti. Sebenarnya, kompensasi nyata dalam asuransi adalah *keamanan* yang dirasakan oleh peserta asuransi sebagai pengganti untuk setiap cicilannya. Kalau demikian, apakah itu bukan berkah? Sanggahan juga diajukan atas pernyataan bahwa *keamanan* dalam asuransi tidak nyata sebagai *subject*
- matter* kontrak, yang diharuskan oleh hukum Islam. Pernyataan ini disanggah dengan mengambil contoh kontrak pengupahan seseorang untuk jadi satpam yang boleh menurut hukum Islam, di mana *keamanan* adalah *subject matter*-nya.
3. Asuransi juga bukan alat untuk menolak kekuasaan Tuhan atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi tapi, sebaliknya, mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau risiko yang sudah ditentukan. Gerakan kooperatiflah yang mengurangi kerugian akibat suatu peristiwa tertentu.
4. Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. Para fukaha Hanafi, perlu diketahui, membedakan antara ketidaktentuan yang menyebabkan komplikasi sehingga kontraknya tidak dapat dilaksanakan dengan ketidaktentuan yang tidak mempengaruhi pelaksanaan. Dengan demikian cicilan yang tidak tentu, dalam asuransi jiwa, tidak mempengaruhi keabsahan kontrak, juga tidak merugikan pihak manapun, karena jumlah dari tiap cicilan menjadi diketahui ketika dibayar dan begitu pula jumlah total dari semua cicilan pada saat semua sudah dibayar.
5. Keberatan mengenai riba, dalam asuransi jiwa, tak beralasan, karena asuransi ini membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya. Tidak mungkin diajukan keberatan terhadap transaksi-transaksi lain yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi dan investasi berbunga mereka, karena seseorang

harus mengambil asuransi sebagaimana adanya sesuai dengan bentuk resminya (Muslehuddin, 1999: 147-149).

Itulah, secara singkat, jawaban dari kaum yang membolehkan asuransi. Dan masih banyak lagi argumen lainnya baik yang menolak maupun yang menerima asuransi.

Asuransi Islami (Takaful)

Dari perdebatan panjang tersebut harus ada jalan tengah atau solusi konkrit terhadap persoalan tersebut, baik untuk menjawab perdebatan tersebut maupun untuk menjawab keperluan umat terhadap asuransi. Pada prinsipnya asuransi itu bisa diterima apabila sesuai dengan syariat Islam. Dan sebagai jalan keluarnya harus ada rekayasa atau pengemasan terhadap asuransi konvensional tersebut sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga muncullah asuransi Islami atau syariah, dengan berbagai nama, ada yang bernama asuransi takaful, asuransi Islam dan sebagainya, namun tetap dalam pengertian yang sama. Di Indonesia dinamakan Asuransi Takaful.

Asuransi takaful adalah *pertanggungjawaban yang berbentuk tolong-menolong, atau disebut juga dengan perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi suatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya* (Suhrawardi K.Lubis, 2000: 82). Definisi lain mengatakan bahwa takaful adalah *suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut* (Bank Muamalat, tt: 6)

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa asuransi takaful itu merupakan kesepakatan orang-perorang (suatu komunitas) untuk saling tolong menolong dan itu diorganisir dalam suatu lembaga dan dikelola secara professional. Dan asuransi takaful ini didasarkan pada konsep saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, saling melindungi (Bank Muamalat, tt: 5 dan Muhamad, 2000: 75). Oleh karena itu, maka asuransi takaful sementara ini menawarkan dua jenis pertanggungjawaban, yaitu;

1. *Takaful keluarga*, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful (BMI, tt: 9). Jenis takaful keluarga ini meliputi; (1) takaful dengan unsur tabungan, meliputi: takaful berencana/ dana investasi, takaful dana haji, takaful pendidikan / dana siswa. (2) takaful tanpa unsur tabungan, meliputi: takaful berjangka, takaful majelis ta'lim, takaful khairat keluarga, takaful pembiayaan, takaful pembiayaan, takaful kecelakaan diri, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan siswa, takaful perjalanan haji dan umroh (Muhamad, 2000: 76).
2. *Takaful umum*, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful (BMI, tt), antara lain: (1) Takaful kendaraan bermotor, (2) Takaful kebakaran, (3) Takaful risiko pembangunan, (4) Takaful risiko pemasaran, (5) Takaful mesin, (6) Takaful peralatan elektronik, (7) Takaful pengangkutan barang, (8) Takaful rangka kapal, (9) Takaful pengangkutan uang, (10) Takaful gabungan, (11) Takaful kecelakaan diri, (12) Takaful

penyimpanan uang, (13) Takaful tanggung gugat, (14) Takaful kebongkaran, (15) Takaful pemilik dan penghuni rumah, (16) Takaful kehilangan keuntungan akibat kerusakan mesin, (17) Takaful kehilangan keuntungan akibat kebakaran, (18) Takaful peralatan konstruksi, dan (19) Takaful lampu reklame. (Ulumul Qur'an, 1996: 37-41)

Asuransi syariah telah bermunculan diberbagai negara baik dinegara muslim maupun non muslim. Diantara asuransi syariah itu ialah (Muhamad, 2000:74) : Islamic Insurance Co.Ltd.Sudan (1979), Islamic Arab Insurance C.Ltd. Saudi Arabia (1979), Dar Al-Maal Al-Islami Geneva (1983), Takaful Islami Luxemburg (1983), Takaful Islam Bahamas (1983), Al-Takaful Al-Islami Bahrain (1983), Syarikat Takaful Malaysia SDN.Berhad (1984), Syarikat Takaful Brunei Darussalam, Asuransi Takaful Indonesia (1993).

Pada tahun 1979 "Faisal Islamic Bank of Sudan" mengambil inisiatif untuk mendirikan Perusahaan Asuransi atas dasar koperatif (Islami/Syariah). Perusahaan itu mengasuransikan usaha sebagai berikut, kecuali asuransi jiwa (Mannan, 1995: 305) ; Asuransi Muatan Laut; Asuransi Kapal; Kebakaran dan Pencurian; Penerbangan; Kecelakaan Pribadi

1. Rekayasa
2. Ganti Rugi Para Pekerja.

Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Setiap peserta wajib membayar premi secara teratur kepada perusahaan asuransi
2. Peserta dapat membayar premi setiap bulan, kwartal, semester, atau tahun

3. Besar premi tergantung pada kemampuan peserta, tetapi perusahaan dapat menentukan jumlah minimal
4. Cara pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Klasifikasi Premi

Setiap premi yang dibayar oleh peserta dipisah dalam dua rekening:

1. *Rekening tabungan*. Rekening ini akan dibayarkan apabila : perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
2. *Rekening tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk keperluan tolong-menolong.
3. Rekening ini akan dibayarkan apabila: peserta meninggal, perjanjian berakhir (bila ada *surplus dana*).

Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Ada perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah (Islami). Menurut Mannan perbedaan itu tidak hanya terletak dalam bentuk, tetapi juga dalam sifat penanganannya (Mannan,1995: 306). Namun sayang Mannan tidak menjelaskan secara ekplisit dan rinci mengenai perbedaan tersebut. Akan tetapi, mungkin, akan sedikit membantu kita untuk memahami perbedaan tersebut ketika ia membagi tiga jenis asuransi. Ketiga jenis asuransi itu adalah koperatif, kapitalis, dan pemerintah (Mannan,1995: 303).

Asuransi koperatif, yang Mannan anggap Islami dan dia anjurkan, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan, dan sumbangan mereka adalah donasi, dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang

diberikan bertalian dengan kerugian yang diderita dan bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat. (Mannan,1995: 305)

Asuransi kapitalis, adalah usaha jenis asuransi yang sesungguhnya lahir dari asuransi laut yang berasal dari Romawi. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. (Mannan,1995: 303)

Asuransi pemerintah, asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah pada skala nasional bagi orang berusia lanjut, pengangguran, sakit dan luka. Sehingga seluruh bangsa dapat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menyediakan dana bagi mereka yang sakit, tua, tidak terurus, atau pengangguran. (Mannan,1995: 304).


Menurut Warkum, perbedaan prinsip operasionalnya dapat dilihat pada empat unsur yaitu; (1) unsur ketidakpastian, (2) unsur gamling, (3) unsur riba, (4) unsur komersial. (Warkum Sumitro, 1996: 168-170).

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah (Muhammad, 2000: 81)

Topik	Asuransi Konvensional	Asuransi Takaful (Syariah)
Prinsip Dasar	Akad pertukaran (jual-beli) Kerja sama Hukum Ekonomi Aktuarial	. Akad saling melindungi (takafu) . Tolong – menolong . Saling melindungi . Saling bertanggung jawab . Saling

		bekerja sama
Sistem dan Operasional Pengelolaan dana	Perusahaan sebagai pemilik dana Dana diinvestasikan sesuai dengan kebijakan manajemen Bunga	Perusahaan sebagai pemegang amanah Kebijakan investasi sesuai dengan syariah Bagi hasil (mudharabah)
Biaya	Biaya ditanggung pemegang polis	Pemegang polis hanya menanggung biaya sebagian kecil saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
Premi	Mortalita Biaya (alpha, beta, gamma) Bunga	Mortalita / harapan hidup (net premium).

Gambar : Perbedaan Asuransi Islam dan Konvensional



Gambar : Skema Asuransi Islam

Asuransi Syariah dan Pembangunan Ekonomi Umat

Kalau kita telaah lebih jauh, sesungguhnya asuransi syariah ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan atau pembangunan ekonomi umat dengan kata lain mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan. Tulisan ini masih bersifat telaah yang sangat awal, dan oleh karena itu di lain kesempatan bisa diarahkan pada upaya yang lebih mendalam.

Ada beberapa fenomena ekonomi yang dapat dicatat dengan adanya asuransi syariah ini. *Pertama*, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah untuk tetap eksis adalah SDM yang professional. Ini artinya akan membuka atau menggerakkan pasar tenaga kerja, dan ini akan memunculkan *multiplier effect*. Untuk menciptakan SDM yang professional di perlukan suatu lembaga atau institusi pendidikan dan pelatihan yang profesional pula, dan lembaga ini memerlukan tenaga kerja yang professional pula. Para tenaga kerja tersebut tentu saja diberikan gaji atau kompensasi yang layak. Dan gaji tersebut

pasti digunakan, minimal, untuk konsumsi, dan keperluan lainnya. Ini berarti akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Dan seterusnya.

Kedua, premi peserta asuransi syariah yang dibayarkan pada lembaga asuransi syariah akan diinvestasikan pada hal-hal yang bersifat produktif dengan menggunakan sistim mudharabah. Ini artinya investasi yang dilakukan tersebut menggerakkan sektor riil perekonomian umat. Dengan begitu akan memunculkan *multiplier effect* lainnya, tergantung jenis usaha yang dilakukan.

Ketiga, jika terjadi suatu musibah yang menimpa peserta asuransi syariah, kebakaran seandainya, hal itu tidak akan membuat peserta tersebut menjadi jatuh miskin karena semua harta dan rumahnya terbakar.

Setidaknya atau sekurang-kurangnya tiga fenomena ekonomi itulah yang bisa kita lihat sebagai sumbangan positif dari aktivitas asuransi syariah.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi ini telah mengundang perdebatan sengit para ahli hukum Islam yang berkepanjangan, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, dengan berbagai argumentasinya.

Asuransi syariah adalah merupakan solusi alternatif yang konkrit untuk menjawab persoalan umat yang memang memerlukan asuransi. Asuransi syariah memang memiliki perbedaan baik dari segi bentuk maupun sifatnya dengan asuransi konvensional. Secara garis besar ada dua macam produk asuransi takaful, yaitu takaful keluarga dan takaful umum. Asuransi ini juga bisa meningkatkan atau membantu pembangunan ekonomi umat, dengan berbagai *multiplier effect* yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalah Indonesia, tt, *Asuransi Syariah*
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mannan, M.Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh M. Nastangin, dari *Islamic Economisc, Theory and Practice*, (tt.), Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Muhamad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, UII Press.
- Muslehuddin, Muhammad. 1999. *Menggugat Asuransi Modern Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Kesatu, Terjemahan oleh BurhanWirasubrata, dari *Insurance and Islamic Law*. 1995. Jakarta, Lentera Basritama.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, dari *Economic Doctrines of Islam*, (tt.), Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Redaksi UQ. 1996. *Syarikat Takaful Indonesia*, Ulumul Qur'an, No.2 VII, Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Wilson, Rodney. 1988. *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesatu, Terjemahan oleh J.T.Salim, dari *Islamic Business Theory and Practice*, (tt.), Intermasa.